



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 105/Pid.B/2013/PN.KTA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MAULANI BIN IRHAM
Tempat Lahir : Gunung Meraksa
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/01 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokad atau Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam proses persidangan;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penyidik sejak 22 Februari 2013 s/d 13 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung, di Talang Padang, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 22 April 2013;
3. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sejak 23 April 2013 s/d 12 Mei 2013;
4. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Hakim sejak 30 April 2013 s/d 29 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 30 Mei 2013 s/d 28 Juli 2013;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 105/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung

Nomor: 105/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Agung Nomor: 105/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 138/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penahanan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 138/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung;

Telah membaca perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANI BIN IRHAM** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANI BIN IRHAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kain warna kuning ;Di Rampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sudah merasa cukup dan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum **No.Reg Perk:PDM-26/ KGUNG/Epp.2/ 04/2013** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERDAKWA mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Maulani bin Irham pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Korban Akmaludin bin Cik Akhir, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi Akmaludin bin Cik Akhir sedang duduk-duduk dipinggir jalan datang Terdakwa Maulani Bin Irham dan langsung menyerang saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan berulang-ulang tetapi saksi berhasil menghindar sehingga serangan Terdakwa hanya 1 (satu) kali yang mengenai tubuh saksi bagian atas pinggang sebelah kanan sampai saksi terjatuh ketanah dan tertimpa sebuah motor yang sedang parkir, melihat saksi terjatuh dan tertimpa motor Terdakwa langsung pergi, sementara saksi diselamatkan oleh warga dan langsung dibawa ke Polsek Pulau Panggung.

Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa didasari sakit hati karena pada hari sebelumnya saksi meleraikan keributan antara Terdakwa dan sdr. Arif dengan adik sepupu saksi yaitu Sdr. Asral Hadi bin Rudani (berkas perkara lain), dimana atas keributan tersebut Sdr. Asral Hadi telah menganiaya Sdr. Arif sehingga mengalami luka sayat pada tangan kanan bagian atas.

Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, saksi langsung pergi ke Polsek Pulau Panggung untuk melaporkan Terdakwa karena telah menganiaya saksi.

Bahwa melihat saksi datang ke Polsek Pulau Panggung dengan keadaan terluka dan terlihat lemas serta banyak noda darah dijaketnya, saksi Darman bin Idris yang merupakan adik ipar saksi yang sedang duduk tidak jauh dari Polsek Pulau Panggung datang menghampiri lalu ikut mengantarkan saksi melapor ke Polsek Pulau Panggung.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka sesuai menurut Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/180/LT 10/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anton Kristian Natalia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dengan hasil pemeriksaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penariksaamahagung.go.id

Luka tusuk dinding pada samping kanan $\pm 3 \times 3 \times 3$ cm

Dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan tersebut akibat benturan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti dalam perkara ini untuk membuktikan surat dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. AKMALUDIN BIN CIK AKHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Pulau Pangung dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian yang terjadi adalah masalah penganiayaan yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wib;
- Bahwa awalnya saudara Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil motor, namun saksi melarangnya karena motor itu adalah milik adik saksi;
- Bahwa saudara Terdakwa dan saudara Arif memaksa untuk mengambil motor tersebut namun tetap dilarang oleh saksi hingga terjadi sedikit keributan dan kemudian saudara Arif melaporkan kejadian keributan tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sehari setelah kejadian pada tanggal 17 Januari 2013 saat saksi sedang duduk-duduk diatas motor datang saudara Terdakwa dan dengan cara memanggil dengan tangannya dan setelah dekat saudara Terdakwa menikamkan pisaunya ke pinggang kanan bagian belakang saksi;
- Bahwa saksi lalu terjatuh dengan motor saksi dan kemudian Terdakwa kabur dan kemudian saksi sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirawat di rumah sakit umum selama 2 (dua) hari dan kemudian rawat jalan;
- Bahwa saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sebagai petani kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan bahwa tidak ada gugatan saksi mengalami jahitan namun saksi tidak

- Bahwa biaya pengobatan yang dialami saksi mencapai ± 1.000.000,-(Satu juta Rupiah);

- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang untuk silaturahmi dengan memberi uang sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu Rupiah);

2. DARMAN Bin IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang menimpa saudara Akmaludin yang merupakan kakak saksi;
- Bahwa saksi datang ke perempatan kejadian karena ada keramaian dan saksi melihat bahwa kakak saksi sedang dibawa ke kantor Polisi dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa ada luka disebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menusuk saksi Akmaludin;

Menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti Surat sebagai berikut:

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/180/LT 10/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anton Kristian Natalia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar: Luka tusuk dinding pada samping kanan $\pm 3 \times 3 \times 3$ cm

Dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan tersebut akibat benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 08.30 wib di Perempatan Pekon Tekad, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Akmaludin;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang lewat dengan motor dan melihat saksi Akmaludin sedang duduk diatas motor di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-judisial-perampatan-pekong-tekad, Kec. Pulau Panggung, Kab.

Tanggamus, lalu Terdakwa memanggil dan mendekati saksi Akmaludin;

- Bahwa Terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa dan kemudian mengejar saksi Akmaludin dan menusukkannya ke bagian pinggang saksi Akmaludin sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan karena sehari sebelumnya saksi Akmaludin mengancam Terdakwa dengan menggunakan golok, namun Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa adalah pisau garpu gagang kayu warna hitam dengan rangka kuning dan setelah kejadian Terdakwa membuang pisau tersebut ke sungai;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dalam persidangan barang bukti

- 1 (satu) Buah jaket kain warna kuning.

Yang merupakan jaket yang digunakan oleh saksi Akmaludin pada saat Terdakwa melakukan penusukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 08.30 wib di Perempatan Pekon Tekad, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Akmaludin;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang lewat dengan motor dan melihat saksi Akmaludin sedang duduk diatas motor di pinggir jalan di Perempatan Pekon Tekad, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa memanggil dan mendekati saksi Akmaludin;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa dan kemudian mengejar saksi Akmaludin dan menusukkannya ke bagian pinggang saksi Akmaludin sebanyak satu kali;
- Bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa karena sakit hati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kejadian Terdakwa di ancam oleh saksi

Akmaludin dengan menggunakan golok namun Terdakwa berhasil kabur;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Maulani Bin Irham saksi Akmaludin mengalami rasa sakit sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/180/LT 10/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anton Kristian Natalia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan luar: Luka tusuk dinding pada samping kanan $\pm 3X3X3$ cm, Dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan tersebut akibat benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan, individu maupun badan hukum yang mempunyai kedudukan sama dimuka hukum dan peradilan, yang mana ia harus mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya tersebut dimuka hukum dan peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan awal dalam persidangan bahwa ia Terdakwa Maulani Bin Irham adalah orang/individu yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi kesalahan orang dalam hal ini (*error in persona*) dan ia Terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga bahwa betul Terdakwa Maulani bin Irham adalah orang/individu sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga berdasarkan keterangan Terdakwa selama persidangan bahwa ia mampu menyampaikan/ mengutarakan segala hal yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptanggungjawab hukum yang harus ia emban, dan ia juga mampu untuk melakukan dan melaksanakan hal tersebut selama persidangan, sehingga ia adalah orang yang mampu dan cakap dalam hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akmaludin dan juga keterangan Terdakwa bahwa saksi Akmaludin pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 08.30 wib di Perempatan Pekon Tekad, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, Terdakwa sedang lewat dengan motor dan melihat saksi Akmaludin sedang duduk diatas motor di pinggir jalan di Perempatan Pekon Tekad, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa memanggil dan mendekati saksi Akmaludin, dimana Terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa dan kemudian mengejar saksi Akmaludin dan menusukkannya ke bagian pinggang saksi Akmaludin sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia melakukan penusukan terhadap saksi Akmaludin karena sehari sebelumnya saat ia Terdakwa hendak mengambil motor ia dicegah oleh saksi Akmaludin dan malah diancam dengan menggunakan golok hingga Terdakwa dapat kabur;

Menimbang, bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Maulani bin Irham mengakibatkan saksi Akmaludin mengalami rasa sakit sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/180/LT 10/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anton Kristian Natalia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan luar: Luka tusuk dinding pada samping kanan $\pm 3X3X3$ cm, Dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan tersebut akibat benturan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana Undang-Undang Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Majelis hakim dalam persidangan juga tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada dalam Tahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak mempunyai alasan hukum yang sah untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa oleh karena itu juga haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) Buah jaket kain warna kuning., karena barang ini dalam persidangan telah diakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Akmaludin maka secara hukum juga sebagaimana diatur dalam pasal 46 KUHP maka sebagai orang yang berhak atas barang tersebut adalah saksi Akmaludin bin Cik Akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Maulani bin Irham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Maulani bin Irham** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) Buah jaket kain warna kuning dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Akmaludin Bin Cik Akhir;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, Tanggal 4 Juni 2013, oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **WINI NOVIARINI, SH,MH.** dan **HERMAN SIREGAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JONI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **DEDY HENDARTA, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

DTO

WINI NOVIARINI, SH, MH
SH, MH

DTO

HERMAN SIREGAR, SH.

Ketua

DTO

BAMBANG SUCIPTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
DTO

JONI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)